



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, dan tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa mekanisme pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa di Kabupaten Cilacap sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 218 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi, dan Pedoman Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 mengalami perubahan sehingga perlu disesuaikan dan dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 138);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
17. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.
18. Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.

BAB II
ALOKASI ANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan besaran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Cilacap pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pengalokasian besaran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perkiraan yang didasarkan atas target penerimaan Pajak dan Retribusi sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 dan pelaksanaan bagi hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan.
- (4) Alokasi bagian hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Realisasi penerimaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 3

- (1) Penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa tercantum dalam APBDesa dan dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap pada tahun anggaran berkenaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lama pada bulan Juli untuk realisasi pendapatan bulan Januari sampai dengan bulan Juni; dan
 - b. tahap II paling lama pada bulan November untuk realisasi pendapatan bulan Juli sampai dengan bulan November.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penyaluran disetiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena terjadi perubahan regulasi atau sesuatu hal, maka bagian dari hasil Pajak dan Retribusi tetap dibagikan pada waktu atau bulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disalurkan terpisah antara bagian dari hasil Pajak dan bagian dari hasil Retribusi.
- (2) Permohonan penyaluran bagian dari hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dilampiri dokumen persyaratan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyaluran tahap I:
 - 1) proposal yang memuat Rencana Anggaran Biaya bagian dari hasil Pajak tahap I; dan
 - 2) laporan akhir pelaksanaan bagian dari hasil Pajak tahun anggaran sebelumnya.

- b. penyaluran tahap II:
 - 1) proposal yang memuat Rencana Anggaran Biaya bagian dari hasil Pajak tahap II; dan
 - 2) laporan akhir pelaksanaan bagian dari hasil Pajak tahap I (pertama).
- (3) Permohonan penyaluran bagian dari hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dilampiri dokumen persyaratan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyaluran tahap I:
 - 1) proposal yang memuat Rencana Anggaran Biaya bagian dari hasil Retribusi tahap I; dan
 - 2) laporan akhir pelaksanaan bagian dari hasil retribusi tahun anggaran sebelumnya.
 - b. penyaluran tahap II:
 - 1) proposal yang memuat Rencana Anggaran Biaya bagian dari hasil Retribusi tahap II; dan
 - 2) laporan akhir pelaksanaan bagian dari hasil Retribusi tahap I.
- (4) Permohonan penyaluran oleh Kepala Desa bersama lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti oleh Camat dengan mengirimkan berkas permohonan dan lampiran kepada Bupati Cilacap melalui Kepala Dinas.
- (5) Dalam mengajukan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat melampirkan :
 - a. rekapitulasi laporan pelaksanaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya untuk penyaluran tahap I atau laporan pelaksanaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi tahap I untuk penyaluran tahap II dari Pemerintah Desa; dan
 - b. berita acara hasil verifikasi persyaratan penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi dari Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan.
- (6) Kepala Dinas meneruskan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Kepala Badan setelah diadakan penelitian kelengkapan berkas pencairan secara teknis, dengan dilampiri :
 - a. Berita Acara Verifikasi kelengkapan berkas;
 - b. Rekomendasi pencairan; dan
 - c. Rekapitulasi kebutuhan dana.
- (7) Kepala Badan memproses penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi dari Kas Umum Daerah ke rekening Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (8) Pemerintah Desa mencairkan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi pada Rekening Kas Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dana diambil sesuai kebutuhan; dan
 - b. ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan bank penyalur.

Pasal 5

- (1) Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Desa dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penggunaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi dilakukan melalui mekanisme APBDesa.

Pasal 6

Pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari bagian dari hasil Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat sisa bagian dari hasil Pajak dan Retribusi, maka sisa bagian dari hasil Pajak dan Retribusi harus disetorkan ke Rekening Kas Desa untuk diperhitungkan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
- (2) Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KELEBIHAN ATAU KURANG SALUR

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan salur dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi pada desa, maka kelebihan salur akan diperhitungkan pada pembagian dana hasil Pajak dan Retribusi dari desa yang bersangkutan pada tahun berikutnya.
- (2) Kelebihan salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila realisasi Pajak dan Retribusi di masing-masing desa tidak tercapai pengalokasian penetapan besaran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi.
- (3) Dalam hal terjadi kurang salur dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi pada masing-masing desa, maka kelebihan salur akan diperhitungkan pada pembagian dana bagi hasil Pajak dan Retribusi dari desa yang bersangkutan pada tahun berikutnya.
- (4) Kurang salur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi apabila realisasi Pajak dan Retribusi lebih dari pengalokasian penetapan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Pasal 10

- (1) Pelaporan pelaksanaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi memuat realisasi penerimaan, realisasi belanja, perkembangan pelaksanaan, dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi tahun berkenaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Pemerintah Desa dan disampaikan kepada Camat.
- (3) Camat membuat rekapitulasi laporan pelaksanaan untuk disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala Badan; dan
 - c. Inspektur Kabupaten Cilacap.
- (4) Format laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pedoman dan bimbingan pengelolaan dan pelaporan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi.

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagai dasar pertimbangan kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban bagian dari hasil Pajak dan Retribusi.

BAB VII SANKSI

Pasal 13

Pengelolaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi yang bertentangan dengan ketentuan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi karena tindakan/kesalahan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, maka penyelesaiannya dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak menghambat penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

Apabila bagian dari hasil Pajak dan Retribusi tidak dapat disalurkan kepada Pemerintah Desa sampai dengan akhir Tahun Anggaran yang disebabkan karena Pemerintah Desa yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (3), maka dana tersebut tetap berada di Rekening Pemerintah Daerah dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 218 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi, dan Pedoman Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 218), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **2 NOV 2020**

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **2 NOV 2020**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR **351**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 151 TAHUN 2020
 PERATURAN BUPATI TENTANG TATA
 CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI
 HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN
 CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA
 DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	2	3	4
1.	BANTARSARI	1. Bantarsari	97.489.000,00
		2. Binangun	74.558.000,00
		3. Bulaksari	89.970.000,00
		4. Cikedondong	59.675.000,00
		5. Citembong	60.289.000,00
		6. Kamulyan	76.492.000,00
		7. Kedungwadas	59.684.000,00
		8. Rawajaya	78.664.000,00
2.	JERUKLEGI	1. Brebeg	69.739.000,00
		2. Cilibang	57.174.000,00
		3. Citepus	70.858.000,00
		4. Jambusari	76.947.000,00
		5. Jeruklegi Kulon	80.123.000,00
		6. Jeruklegi Wetan	104.578.000,00
		7. Karangkemiri	64.298.000,00
		8. Mandala	54.527.000,00
		9. Prapagan	61.962.000,00
		10. Sawangan	62.480.000,00
		11. Sumingkir	79.106.000,00
		12. Tritih Lor	769.493.000,00
		13. Tritih Wetan	146.504.000,00
3	KAMPUNG LAUT	1. Klaces	50.255.000,00
		2. Panikel	56.284.000,00
		3. Ujungalang	50.518.000,00
		4. Ujunggagak	57.063.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	2	3	4
4.	KAWUNGANTEN	1. Babakan	57.345.000,00
		2. Bojong	117.832.000,00
		3. Bringkeng	65.294.000,00
		4. Grugu	66.916.000,00
		5. Kalijeruk	81.285.000,00
		6. Kawunganten	93.313.000,00
		7. Kawunganten Lor	68.123.000,00
		8. Kubangkangkung	86.924.000,00
		9. Mentasan	72.085.000,00
		10. Sarwodadi	81.908.000,00
		11. Sidaurip	54.292.000,00
		12. Ujungmanik	86.022.000,00
5.	KESUGIHAN	1. Bulupayung	134.784.000,00
		2. Ciwuni	135.071.000,00
		3. Dondong	77.530.000,00
		4. Jangrana	76.656.000,00
		5. Kalisabuk	100.697.000,00
		6. Karangjengkol	150.782.000,00
		7. Karangkandri	566.495.000,00
		8. Keleng	72.896.000,00
		9. Kesugihan	74.878.000,00
		10. Kesugihan Kidul	76.489.000,00
		11. Kuripan	71.256.000,00
		12. Kuripan Kidul	97.700.000,00
		13. Menganti	243.864.000,00
		14. Pesanggrahan	90.721.000,00
		15. Planjan	87.972.000,00
		16. Slarang	173.264.000,00
6.	ADIPALA	1. Adipala	133.002.000,00
		2. Adiraja	73.940.000,00
		3. Adireja Wetan	64.485.000,00
		4. Adireja Kulon	65.491.000,00
		5. Bunton	412.763.000,00
		6. Dopleng	70.560.000,00
		7. Glempang Pasir	86.677.000,00
		8. Gombol Harjo	55.115.000,00
		9. Kalikudi	76.840.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	2	3	4
		10. Karanganyar	58.599.000,00
		11. Karangbenda	62.268.000,00
		12. Karangsari	68.614.000,00
		13. Pedasong	63.756.000,00
		14. Penggalang	80.400.000,00
		15. Welahan Wetan	83.731.000,00
		16. Wlahar	64.094.000,00
7.	BINANGUN	1. Alangamba	60.622.000,00
		2. Bangkal	58.041.000,00
		3. Binangun	68.624.000,00
		4. Jati	63.114.000,00
		5. Jepara Kulon	68.507.000,00
		6. Jepara Wetan	66.556.000,00
		7. Karangnangka	52.886.000,00
		8. Kemojing	61.471.000,00
		9. Kepudang	59.060.000,00
		10. Pagubugan	66.066.000,00
		11. Pagubugan Kulon	70.647.000,00
		12. Pasuruhan	70.826.000,00
		13. Pesawahan	68.128.000,00
		14. Sidaurip	81.013.000,00
		15. Sidayu	59.564.000,00
		16. Widarapayung Wetan	68.574.000,00
		17. Widarapayung Kulon	61.560.000,00
8.	KROYA	1. Ayamalas	63.155.000,00
		2. Bajing	120.832.000,00
		3. Bajing Kulon	86.265.000,00
		4. Buntu	67.419.000,00
		5. Gentasari	99.961.000,00
		6. Karangmangu	97.947.000,00
		7. Karangturi	63.389.000,00
		8. Kedawung	81.212.000,00
		9. Kroya	203.171.000,00
		10. Mergawati	65.630.000,00
		11. Mujur	92.967.000,00
		12. Mujur Lor	64.100.000,00
		13. Pekuncen	79.814.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	2	3	4
		14. Pesanggrahan	58.595.000,00
		15. Pucung Kidul	73.348.000,00
		16. Pucung Lor	62.429.000,00
		17. Sikampuh	74.869.000,00
9.	MAOS	1. Glempang	74.875.000,00
		2. Kalijaran	60.865.000,00
		3. Karangkemiri	65.418.000,00
		4. Karangreja	77.964.000,00
		5. Karangrena	60.293.000,00
		6. Klapagada	89.017.000,00
		7. Maos Kidul	79.600.000,00
		8. Maos Lor	80.750.000,00
		9. Mernek	67.812.000,00
		10. Panisihan	72.739.000,00
10.	NUSAWUNGU	1. Banjareja	67.323.000,00
		2. Banjarsari	69.813.000,00
		3. Banjarwaru	70.055.000,00
		4. Danasri	59.568.000,00
		5. Danasri Kidul	61.750.000,00
		6. Danasri Lor	75.761.000,00
		7. Jetis	77.861.000,00
		8. Karangpakis	72.625.000,00
		9. Karangputat	60.789.000,00
		10. Karangsembung	62.846.000,00
		11. Karangtawang	73.350.000,00
		12. Kedungbenda	63.104.000,00
		13. Klumpit	68.695.000,00
		14. Nusawangkal	59.000.000,00
		15. Nusawungu	64.738.000,00
		16. Purwadadi	56.229.000,00
		17. Sikanco	72.677.000,00
11.	SAMPANG	1. Brani	58.101.000,00
		2. Karangasem	62.438.000,00
		3. Karangjati	87.800.000,00
		4. Karangtengah	79.535.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	2	3	4
		5. Ketanggung	53.084.000,00
		6. Nusajati	69.076.000,00
		7. Paberasan	54.672.000,00
		8. Paketingan	58.622.000,00
		9. Sampang	198.757.000,00
		10. Sidasari	62.264.000,00
12.	SIDAREJA	1. Gunungreja	68.582.000,00
		2. Karanggedang	63.855.000,00
		3. Kunci	109.582.000,00
		4. Margasari	68.966.000,00
		5. Penyarang	70.512.000,00
		6. Sidamulya	78.205.000,00
		7. Sidareja	127.337.000,00
		8. Sudagaran	68.376.000,00
		9. Tegalsari	73.775.000,00
		10. Tinggarjaya	84.414.000,00
13.	CIPARI	1. Carui	66.480.000,00
		2. Cipari	71.268.000,00
		3. Cisuru	69.517.000,00
		4. Karangreja	59.468.000,00
		5. Kutasari	72.398.000,00
		6. Mekarsari	64.005.000,00
		7. Mulyadadi	68.802.000,00
		8. Pegadingan	64.465.000,00
		9. Segaralangu	65.827.000,00
		10. Serang	65.107.000,00
		11. Sidasari	60.940.000,00
14.	GANDRUNGMANGU	1. Bulusari	74.057.000,00
		2. Cinangsi	81.693.000,00
		3. Cisumur	88.354.000,00
		4. Gandrungmangu	95.117.000,00
		5. Gandrungmanis	73.863.000,00
		6. Gintungreja	65.856.000,00
		7. Karanganyar	80.368.000,00
		8. Karanggintung	73.876.000,00
		9. Kertajaya	64.984.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	2	3	4
		10. Layansari	73.455.000,00
		11. Muktisari	73.502.000,00
		12. Rungkang	61.321.000,00
		13. Sidaurip	73.954.000,00
		14. Wringinharjo	75.975.000,00
15.	KARANGPUCUNG	1. Babakan	64.281.000,00
		2. Bengbulang	59.926.000,00
		3. Cidadap	62.047.000,00
		4. Ciporos	80.853.000,00
		5. Ciruyung	57.266.000,00
		6. Gunungtelu	60.877.000,00
		7. Karangpucung	149.865.000,00
		8. Pamulihan	57.571.000,00
		9. Pengawaren	60.119.000,00
		10. Sidamulya	51.745.000,00
		11. Sindangbarang	74.720.000,00
		12. Surusunda	68.509.000,00
		13. Tayem	60.614.000,00
		14. Tayem Timur	61.515.000,00
16.	KEDUNGREJA	1. Bangunreja	72.838.000,00
		2. Bojongsari	71.798.000,00
		3. Bumireja	84.855.000,00
		4. Ciklapa	87.318.000,00
		5. Jatisari	77.565.000,00
		6. Kaliwungu	79.203.000,00
		7. Kedungreja	93.411.000,00
		8. Rejamulya	72.003.000,00
		9. Sidanegara	75.067.000,00
		10. Tambakreja	80.115.000,00
		11. Tambaksari	82.636.000,00
17	PATIMUAN	1. Bulupayung	72.843.000,00
		2. Cimrutu	63.077.000,00
		3. Cinyawang	70.435.000,00
		4. Patimuan	70.119.000,00
		5. Purwadadi	63.611.000,00
		6. Rawaapu	67.020.000,00
		7. Sidamukti	71.255.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	2	3	4
18.	MAJENANG	1. Bener	71.075.000,00
		2. Boja	64.541.000,00
		3. Cibeunying	80.876.000,00
		4. Cilopadang	70.934.000,00
		5. Jenang	170.967.000,00
		6. Mulyadadi	65.886.000,00
		7. Mulyasari	96.583.000,00
		8. Padangjaya	97.014.000,00
		9. Padangsari	67.911.000,00
		10. Pahonjean	89.324.000,00
		11. Pengadegan	56.244.000,00
		12. Sadabumi	62.819.000,00
		13. Sadahayu	56.795.000,00
		14. Salebu	80.846.000,00
		15. Sepatnunggal	56.486.000,00
		16. Sindangsari	278.797.000,00
		17. Ujungbarang	55.775.000,00
19.	CIMANGGU	1. Bantarmangu	63.764.000,00
		2. Bantarpanjang	67.965.000,00
		3. Cibalung	62.580.000,00
		4. Cijati	68.970.000,00
		5. Cilempuyang	59.628.000,00
		6. Cimanggu	93.338.000,00
		7. Cisalak	64.106.000,00
		8. Karangreja	75.165.000,00
		9. Karangsari	63.103.000,00
		10. Kutabima	71.331.000,00
		11. Mandala	60.895.000,00
		12. Negarajati	62.624.000,00
		13. Panimbang	67.141.000,00
		14. Pesahangan	60.101.000,00
		15. Rejadadi	77.677.000,00
20.	WANAREJA	1. Adimulya	84.055.000,00
		2. Bantar	74.678.000,00
		3. Cilogkrang	59.753.000,00
		4. Cigintung	55.816.000,00
		5. Jambu	65.944.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	2	3	4
		6. Limbangan	88.387.000,00
		7. Madura	113.507.000,00
		8. Madusari	89.467.000,00
		9. Majingklak	82.833.000,00
		10. Malabar	73.859.000,00
		11. Palugon	64.122.000,00
		12. Purwasari	67.825.000,00
		13. Sidamulya	68.110.000,00
		14. Tambaksari	61.600.000,00
		15. Tarisi	67.597.000,00
		16. Wanareja	104.727.000,00
21	DAYEUHLUHUR	1. Bingkeng	64.758.000,00
		2. Bolang	58.047.000,00
		3. Cijeruk	55.912.000,00
		4. Cilumping	54.065.000,00
		5. Ciwalen	65.723.000,00
		6. Datar	66.736.000,00
		7. Dayeuhluhur	78.336.000,00
		8. Hanum	66.797.000,00
		9. Kutaagung	54.325.000,00
		10. Matenggeng	63.487.000,00
		11. Panulisan	74.495.000,00
		12. Panulisan Barat	70.589.000,00
		13. Panulisan Timur	94.268.000,00
		14. Sumpinghayu	53.901.000,00
JUMLAH			22.010.000.000,00

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 151 TAHUN 2020
 PERATURAN BUPATI TENTANG TATA
 CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI
 HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN
 CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
 DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	2	3	4
1.	BANTARSARI	1. Bantarsari	20.411.000,00
		2. Binangun	5.349.000,00
		3. Bulaksari	5.349.000,00
		4. Cikedondong	5.349.000,00
		5. Citembong	5.349.000,00
		6. Kamulyan	5.349.000,00
		7. Kedungwadas	5.349.000,00
		8. Rawajaya	5.349.000,00
2.	JERUKLEGI	1. Brebeg	5.349.000,00
		2. Cilibang	5.349.000,00
		3. Citepus	5.349.000,00
		4. Jambusari	21.409.000,00
		5. Jeruklegi Kulon	5.349.000,00
		6. Jeruklegi Wetan	25.320.000,00
		7. Karangkemiri	5.349.000,00
		8. Mandala	5.349.000,00
		9. Prapagan	5.349.000,00
		10. Sawangan	5.349.000,00
		11. Sumingkir	5.349.000,00
		12. Tritih Lor	5.349.000,00
		13. Tritih Wetan	5.349.000,00
3.	KAMPUNG LAUT	1. Klaces	8.783.000,00
		2. Panikel	5.349.000,00
		3. Ujung Alang	5.349.000,00
		4. Ujung Gagak	5.349.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	2	3	4
4.	KAWUNGANTEN	1. Babakan	5.349.000,00
		2. Bojong	5.349.000,00
		3. Bringkeng	5.349.000,00
		4. Grugu	5.349.000,00
		5. Kalijeruk	5.349.000,00
		6. Kawunganten	46.319.000,00
		7. Kawunganten Lor	5.349.000,00
		8. Kubangkangkung	5.349.000,00
		9. Mentasan	5.349.000,00
		10. Sarwadadi	6.976.000,00
		11. Sidaurip	5.349.000,00
		12. Ujungmanik	5.349.000,00
5.	KESUGIHAN	1. Bulupayung	5.349.000,00
		2. Ciwuni	5.349.000,00
		3. Dondong	5.349.000,00
		4. Jangrana	5.349.000,00
		5. Kalisabuk	5.349.000,00
		6. Karangjengkol	5.349.000,00
		7. Karangkandri	26.139.000,00
		8. Keleng	5.349.000,00
		9. Kesugihan	10.010.000,00
		10. Kesugihan Kidul	19.139.000,00
		11. Kuripan	5.349.000,00
		12. Kuripan Kidul	5.349.000,00
		13. Menganti	5.349.000,00
		14. Pesanggrahan	5.349.000,00
		15. Planjan	16.667.000,00
		16. Slarang	5.349.000,00
6.	ADIPALA	1. Adipala	53.150.000,00
		2. Adiraja	5.349.000,00
		3. Adireja Wetan	5.349.000,00
		4. Adireja Kulon	5.349.000,00
		5. Bunton	5.349.000,00
		6. Dopleng	5.349.000,00
		7. Glempangpasir	5.349.000,00
		8. Gombolharjo	5.349.000,00
		9. Kalikudi	5.349.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	2	3	4
		10. Karanganyar	5.349.000,00
		11. Karangbenda	22.935.000,00
		12. Karangsari	5.349.000,00
		13. Pedasong	5.349.000,00
		14. Penggalang	5.349.000,00
		15. Welahan Wetan	5.349.000,00
		16. Wlahar	5.349.000,00
7.	BINANGUN	1. Alangamba	5.349.000,00
		2. Bangkal	5.349.000,00
		3. Binangun	26.162.000,00
		4. Jati	5.349.000,00
		5. Jepara Kulon	5.349.000,00
		6. Jepara Wetan	5.349.000,00
		7. Karangnangka	5.349.000,00
		8. Kemojing	9.808.000,00
		9. Kepudang	5.349.000,00
		10. Pagubugan	5.349.000,00
		11. Pagubugan Kulon	5.349.000,00
		12. Pasuruhan	5.349.000,00
		13. Pesawahan	5.349.000,00
		14. Sidaurip	5.349.000,00
		15. Sidayu	5.349.000,00
		16. Widarapayung Wetan	5.349.000,00
		17. Widarapayung Kulon	5.349.000,00
8.	KROYA	1. Ayamalas	5.349.000,00
		2. Bajing	50.119.000,00
		3. Bajing Kulon	5.349.000,00
		4. Buntu	5.349.000,00
		5. Gentasari	26.621.000,00
		6. Karangmangu	5.349.000,00
		7. Karangturi	5.349.000,00
		8. Kedawung	5.349.000,00
		9. Kroya	43.167.000,00
		10. Mergawati	5.349.000,00
		11. Mujur	5.349.000,00
		12. Mujur Lor	5.349.000,00
		13. Pesanggrahan	5.349.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	2	3	4
		14. Pekuncen	5.349.000,00
		15. Pucung Kidul	5.349.000,00
		16. Pucung Lor	5.349.000,00
		17. Sikampung	5.998.000,00
9.	MAOS	1. Glempang	5.349.000,00
		2. Kalijaran	5.349.000,00
		3. Karangkemiri	5.349.000,00
		4. Karangreja	25.355.000,00
		5. Karangrena	5.349.000,00
		6. Klapagada	10.593.000,00
		7. Maos Kidul	5.349.000,00
		8. Maos Lor	7.006.000,00
		9. Mernek	5.349.000,00
		10. Panisihan	5.349.000,00
10.	NUSAWUNGU	1. Banjareja	9.727.000,00
		2. Banjarsari	5.349.000,00
		3. Banjarwaru	5.349.000,00
		4. Danasri	5.349.000,00
		5. Danasri Kidul	5.349.000,00
		6. Danasri Lor	5.349.000,00
		7. Jetis	5.349.000,00
		8. Karangpakis	5.349.000,00
		9. Nusawungu	24.553.000,00
		10. Nusawangkal	15.409.000,00
		11. Karangtawang	5.349.000,00
		12. Karangsembung	5.349.000,00
		13. Karangputat	8.011.000,00
		14. Kedungbenda	5.349.000,00
		15. Klumprit	5.973.000,00
		16. Purwodadi	5.349.000,00
		17. Sikanco	5.349.000,00
11.	SAMPANG	1. Brani	5.349.000,00
		2. Karangasem	5.349.000,00
		3. Karangjati	5.349.000,00
		4. Karangtengah	5.349.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	2	3	4
		5. Ketanggung	5.349.000,00
		6. Nusajati	5.349.000,00
		7. Paberasan	5.349.000,00
		8. Paketingan	5.349.000,00
		9. Sampang	34.779.000,00
		10. Sidasari	5.349.000,00
12.	SIDAREJA	1. Gunungreja	5.349.000,00
		2. Karanggedang	5.349.000,00
		3. Kunci	5.349.000,00
		4. Margasari	5.349.000,00
		5. Penyarang	5.349.000,00
		6. Sidamulya	26.385.000,00
		7. Sidareja	77.474.000,00
		8. Sudagaran	5.349.000,00
		9. Tegalsari	5.349.000,00
		10. Tinggarjaya	5.349.000,00
13.	CIPARI	1. Caruy	5.349.000,00
		2. Cipari	88.539.000,00
		3. Cisuru	6.726.000,00
		4. Karangreja	5.349.000,00
		5. Kutasari	5.349.000,00
		6. Mekarsari	5.349.000,00
		7. Mulyadadi	5.349.000,00
		8. Pegadingan	5.349.000,00
		9. Segaralangu	5.349.000,00
		10. Serang	5.349.000,00
		11. Sidasari	5.349.000,00
14.	GANDRUNGMANGU	1. Bulusari	5.349.000,00
		2. Cinangsi	17.138.000,00
		3. Cisumur	5.349.000,00
		4. Gandrungmangu	31.032.000,00
		5. Gandrungmanis	25.324.000,00
		6. Gintungreja	5.349.000,00
		7. Karanganyar	5.349.000,00
		8. Karanggintung	5.349.000,00
		9. Kertajaya	5.349.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	2	3	4
		10. Layansari	5.349.000,00
		11. Muktisari	5.349.000,00
		12. Rungkang	5.349.000,00
		13. Sidaurip	5.349.000,00
		14. Wringinharjo	5.349.000,00
15.	KARANGPUCUNG	1. Babakan	5.349.000,00
		2. Bengbulang	5.349.000,00
		3. Cidadap	5.349.000,00
		4. Ciporos	5.349.000,00
		5. Ciruyung	5.349.000,00
		6. Gunungtelu	5.349.000,00
		7. Karangpucung	31.652.000,00
		8. Pamulihan	5.349.000,00
		9. Pangawaren	5.349.000,00
		10. Sidamulya	5.349.000,00
		11. Sindangbarang	5.349.000,00
		12. Surusunda	13.419.000,00
		13. Tayem	5.349.000,00
		14. Tayem Timur	5.349.000,00
16.	KEDUNGREJA	1. Bangunreja	5.349.000,00
		2. Bojongsari	5.349.000,00
		3. Bumireja	5.349.000,00
		4. Ciklapa	5.349.000,00
		5. Jatisari	36.292.000,00
		6. Kaliwungu	5.349.000,00
		7. Kedungreja	5.349.000,00
		8. Rejamulya	5.349.000,00
		9. Sidanegara	5.349.000,00
		10. Tambakreja	5.349.000,00
		11. Tambaksari	5.349.000,00
17.	PATIMUAN	1. Bulupayung	5.349.000,00
		2. Cimrutu	5.349.000,00
		3. Cinyawang	12.288.000,00
		4. Patimuan	17.341.000,00
		5. Purwodadi	5.349.000,00
		6. Rawaapu	5.349.000,00
		7. Sidamukti	5.349.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	2	3	4
18.	MAJENANG	1. Bener	5.349.000,00
		2. Boja	5.349.000,00
		3. Cibeunying	5.349.000,00
		4. Cilopadang	26.167.000,00
		5. Jenang	5.349.000,00
		6. Mulyadadi	5.349.000,00
		7. Mulyasari	5.349.000,00
		8. Padangjaya	5.349.000,00
		9. Padangsari	5.349.000,00
		10. Pahonjean	8.131.000,00
		11. Pengadegan	5.349.000,00
		12. Sadabumi	5.349.000,00
		13. Sadahayu	5.349.000,00
		14. Salebu	16.971.000,00
		15. Sepatnunggal	5.349.000,00
		16. Sindangsari	48.894.000,00
		17. Ujungbarang	5.349.000,00
19.	CIMANGGU	1. Bantarmangu	5.349.000,00
		2. Bantarpanjang	5.349.000,00
		3. Cibalung	5.349.000,00
		4. Cijati	5.349.000,00
		5. Cilempuyang	24.444.000,00
		6. Cimanggu	5.349.000,00
		7. Cisalak	5.349.000,00
		8. Karangreja	5.349.000,00
		9. Karangsari	5.349.000,00
		10. Kutabima	5.349.000,00
		11. Mandala	5.349.000,00
		12. Negarajati	5.349.000,00
		13. Panimbang	21.503.000,00
		14. Pesahangan	5.349.000,00
		15. Rejodadi	5.349.000,00
20.	WANAREJA	1. Adimulya	5.349.000,00
		2. Bantar	5.349.000,00
		3. Cilongkrang	5.349.000,00
		4. Cigintung	5.349.000,00
		5. Jambu	5.349.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	2	3	4
		6. Limbangan	5.349.000,00
		7. Madura	5.349.000,00
		8. Madusari	5.349.000,00
		9. Majingklak	5.349.000,00
		10. Malabar	5.349.000,00
		11. Palugon	5.349.000,00
		12. Purwasari	5.349.000,00
		13. Sidamulya	5.349.000,00
		14. Tambaksari	5.349.000,00
		15. Tarisi	15.868.000,00
		16. Wanareja	54.122.000,00
21.	DAYEUHLUHUR	1. Bingkeng	5.349.000,00
		2. Bolang	5.349.000,00
		3. Cijeruk	5.349.000,00
		4. Cilumping	5.349.000,00
		5. Ciwalen	5.349.000,00
		6. Datar	5.349.000,00
		7. Dayeuhluhur	23.514.000,00
		8. Hanum	5.349.000,00
		9. Kuta Agung	5.349.000,00
		10. Matenggeng	5.349.000,00
		11. Panulisan	17.597.000,00
		12. Panulisan Barat	5.349.000,00
		13. Panulisan Timur	5.349.000,00
		14. Sumpinghayu	5.349.000,00
		JUMLAH	2.398.140.000,00

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 151 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI
 KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020

A. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

LAPORAN PELAKSANAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK / RETRIBUSI *) DAERAH
 PEMERINTAH DESA KECAMATAN
 TAHAP I / TAHAP II *) TAHUN ANGGARAN

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)	MASALAH YANG DIHADAPI	UPAYA PENYELESAIAN
		TERIMA	BELANJA			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	Bidang Pembangunan					
3	Bidang Pembinaan Masyarakat					
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
5	Belanja Tidak Terduga					
	JUMLAH					

..... 20....

KEPALA DESA

*) pilih salah satu

B. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN ATAS PELAKSANAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK / RETRIBUSI *) DAERAH
 KECAMATAN, TAHAP I / TAHAP II *) TAHUN ANGGARAN

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)	MASALAH YANG DIHADAPI	UPAYA PENYELESAIAN
		TERIMA	BELANJA SISA			
I	DESA					
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	Bidang Pembangunan					
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
5	Belanja Tidak Terduga					
	JUMLAH					
II	Dst.					
	JUMLAH					
	TOTAL JUMLAH					

....., 20....

CAMAT

.....
 NIP.

BUPATI CIACAP,



TATTO SUWARNO PAMUJI

*) pilih salah satu